



TIMELINE PERENCANAAN DAK DAN PENYUSUNAN RKPD 2025

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk:



Peningkatan dan Pemerataan
Pendapatan Masyarakat



Peningkatan dan Pemerataan
Kesempatan Kerja



Peningkatan dan Pemerataan
Lapangan Berusaha



Peningkatan dan Pemerataan
**Akses dan Kualitas
Pelayanan Publik**



Peningkatan dan Pemerataan
Daya Saing Daerah



Pembangunan Daerah :

Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional



PEDOMAN PEMDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

UU 23 Tahun 2014

Mengatur pemerintahan daerah

Permendagri 86 Tahun 2017

Mengatur terkait tahapan dan tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Permendagri 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya

Mengatur terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan dalam Dokrenda

Permendagri 70 Tahun 2019

Mengatur terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang digunakan untuk Menyusun dokrenda

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Peraturan lain sesuai dengan masing-masing urusan

Contoh: SPM, SDG's, NSPK, dst...

Kondisi dan Potensi Daerah serta **Aspirasi Masyarakat**

Melihat kondisi permasalahan dan potensi pembangunan daerah, **aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah**

DEFINISI DAK

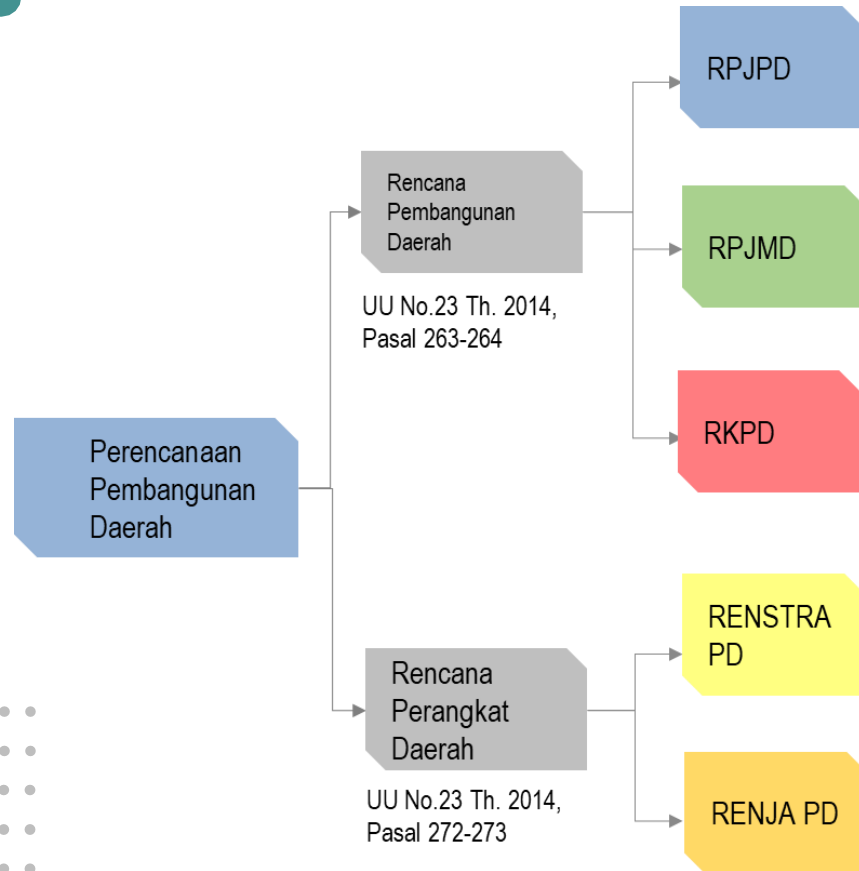
UU 1/2022 HKPD

72. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

PP 12/2019 KEUANGAN DAERAH

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)



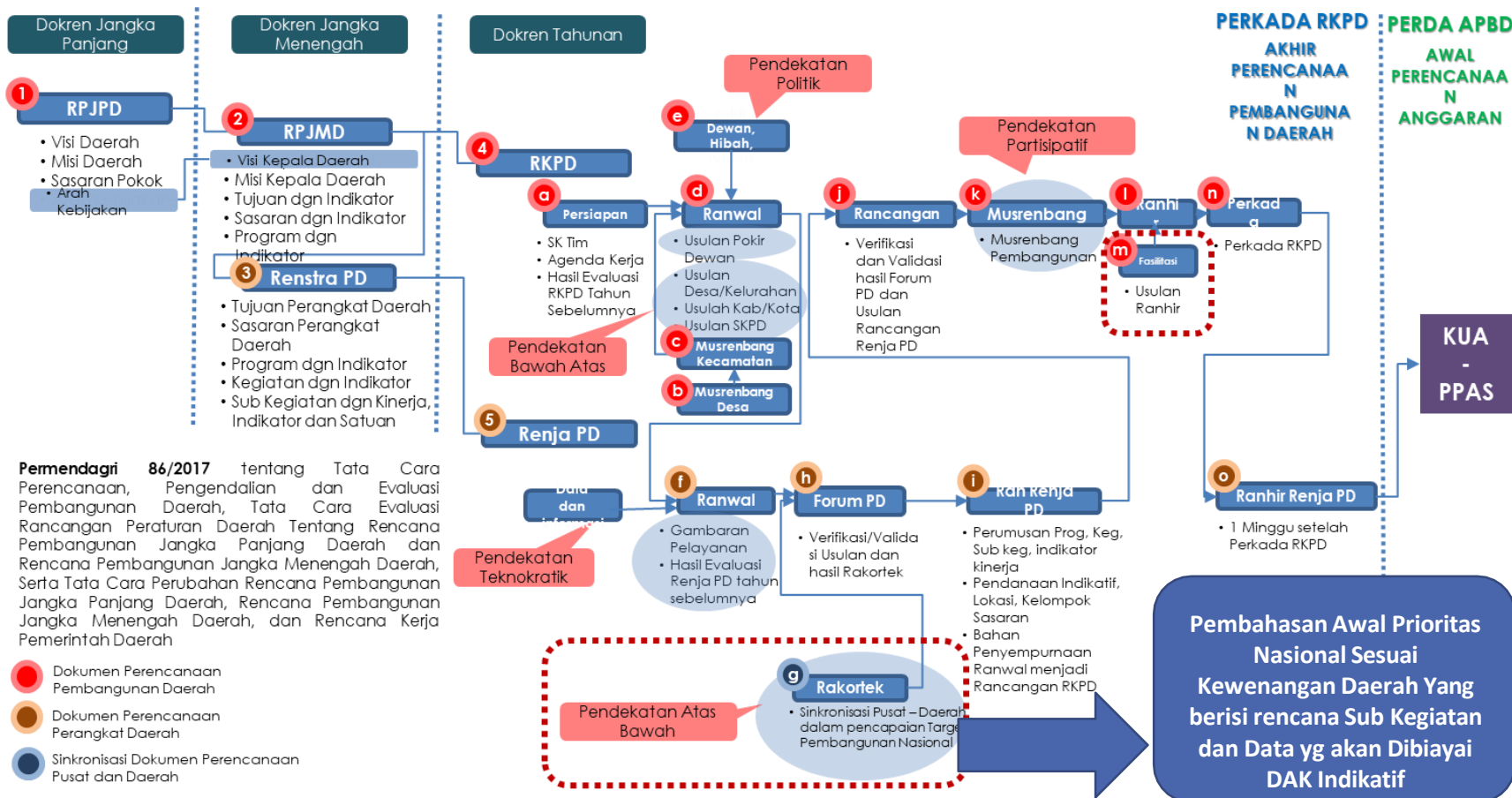
UU Nomor 23 Tahun 2014 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 29

- Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Permendagri 86/2017 Pasal 1 ayat 9 dan 10

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
- Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BISNIS PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM SIPD



TIMELINE PERENCANAAN DAK DAN PENYUSUNAN RKPD

ALUR PERENCANAAN DAK 2025



ALUR PENYUSUNAN RKPD 2025

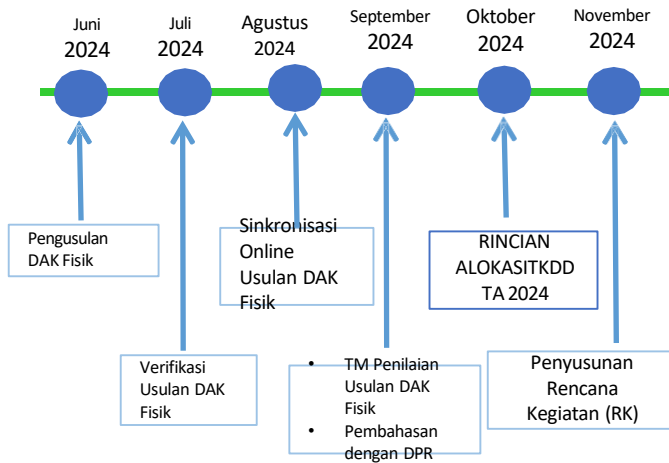


Catatan:

- Berdasarkan timeline diatas, penetapan RKPD 2025 belum mengakomodir kegiatan DAK 2025 dikarenakan usulan DAK masih dalam proses perencanaan DAK, sehingga kegiatan usulan DAK dimaksud akan diakomodir dalam RKPD Perubahan.
- Hal ini disebabkan perbedaan timeline antara perencanaan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah.

ALUR WAKTU PENYUSUNAN RKPD-P DAN RENJA PD-P SERTA INTEGRASI PAGU DEFINITIF DAK DALAM RKPD-P

PERENCANAAN DAK 2025



PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN



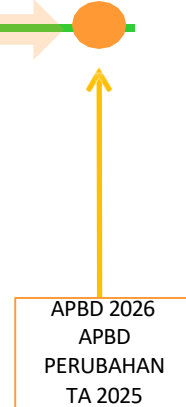
DAERAH: BAPPEDA DAN PD



PENGANGGARAN



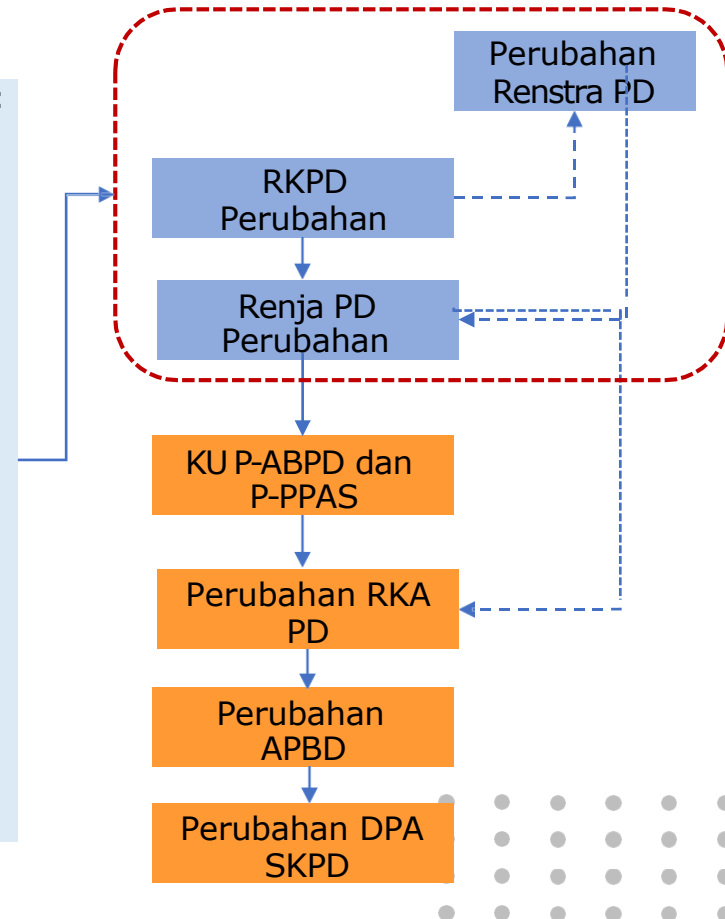
DAERAH: TAPD



INTERNALISASI DAK DALAM DOKRENDA: RKPD-P DAN RENJA PD-P

Berdasarkan Pasal 343 dan Pasal 356 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka:

1. Daerah harus melakukan perubahan RKPD dikarenakan terdapat **perubahan kebijakan nasional**
2. Perubahan RKPD menjadi **pedoman perubahan Renja PD**
3. Perubahan meliputi:
 - a. Perubahan **kerangka ekonomi dan keuangan** Daerah
 - b. Perubahan **target sasaran** pembangunan Daerah
 - c. Perubahan **prioritas pembangunan** Daerah
 - d. Penambahan dan/atau pengurangan **program, kegiatan dan sub kegiatan** perangkat daerah
 - e. **Perubahan target kinerja** penyelenggaraan pemerintahan Daerah
4. Perubahan RKPD menjadi dasar: 1) **perubahan Renja PD** 2) pedoman penyusunan **Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS**
5. Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD menjadi landasan penyusunan **rancangan perubahan APBD**



INTERNALISASI DAK KE DALAM RKPD BERDASARKAN PEMETAAN DAK DENGAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

UU 23/2014

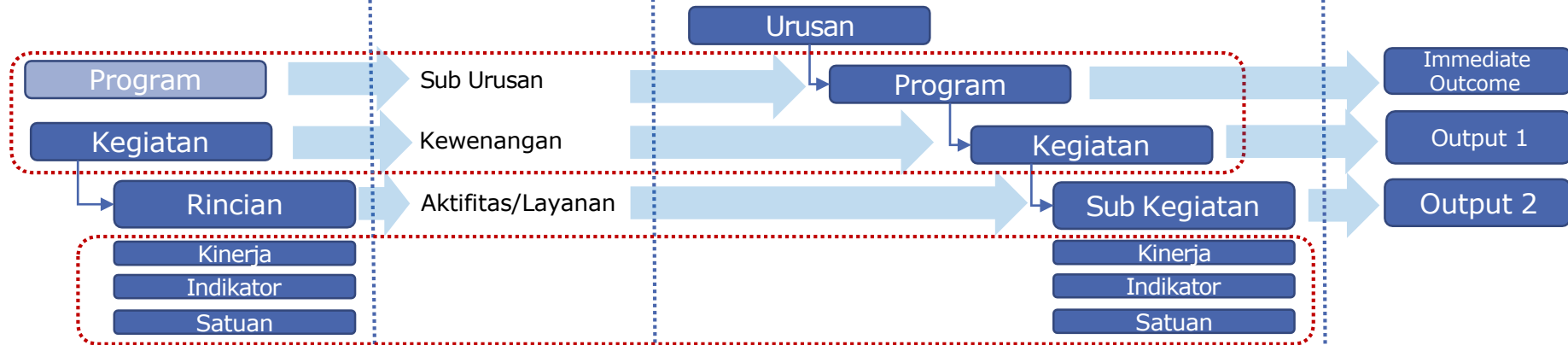
Permendagri 90/2019 Dan Pemutakhirannya

MENU DAK

KORIDOR

DOKRENDA

KINERJA



Rincian menu DAK

Dipetakan

Penyusunan dokrenda sesuai
Kewenangan daerah

REKOMENDASI PENGUATAN PERAN DAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia



Integrasi Penggunaan Nomenklatur Sub Kegiatan (Permendagri 90/2019) dalam proses penyusunan DAK di tingkat pusat mulai dari pengusulan DAK

Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD Prov/Kab/Kota Melalui Fitur “Usulan DAK”

4. Pilih Menu Kegiatan

MENU KEGIATAN				
Search...				
NO	KODE	NOMENKLATUR MENU KEGIATAN	JENIS	
1	06.01.01	Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi	Rehabilitasi	+
2	06.01.02	Penyediaan Hunian Baru Layak	Rehabilitasi	+
3	06.01.03	Penyediaan Rumah Khusus	Rehabilitasi	+

5. Pilih Rincian Kegiatan

RINCIAN				
Search...				
NO	KODE	NOMENKLATUR RINCIAN	STATUS	
1	06.01.01.01	Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh (Resettlement)	Rehabilitasi	+
2	06.01.01.02	Peremajaan Kawasan in-situ Permukiman Kumuh melalui Konsolidasi Lahan (Renewal)	Rehabilitasi	+
3	06.01.01.03	Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan	Rehabilitasi	+

Hanya daerah IOPRI yang dapat mengakses rincian kegiatan



Dengan adanya integrasi (**penyamaan referensi**) dimaksud, maka akan terwujud **sinkronisasi struktur data antara dokumen perencanaan pembangunan daerah** (mulai dari urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan) **dengan menu DAK** (program, kegiatan, rincian)

No	Uraian Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Jenis Pemada
1	1.01.02.2.01.01 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	KABKOT
2	1.01.02.2.01.02 - Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	KABKOT
3	1.01.02.2.01.03 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	KABKOT
4	1.01.02.2.01.04 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	KABKOT
5	1.01.02.2.01.05 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	KABKOT
6	1.01.02.2.01.06 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	KABKOT
7	1.01.02.2.01.07 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	KABKOT
8	1.01.02.2.01.08 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	KABKOT
9	1.01.02.2.01.09 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	KABKOT
10	1.01.02.2.01.10 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	KABKOT
11	1.01.02.2.01.11 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	KABKOT
12	1.01.02.2.01.12 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	KABKOT
13	1.01.02.2.01.13 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	KABKOT

REKOMENDASI PENGUATAN PERAN DAK DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pemanfaatan Rakortekrenbang sebagai momentum sinkronisasi DAK dengan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 258 Ayat 3 & Pasal 259 UU Nomor 23 Tahun 2014

Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pembangunan

Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan **sinkronisasi dan harmonisasi** dengan Daerah untuk **mencapai target pembangunan nasional**.

Pasal 258 ayat 3



Dilakukan Dalam Bentuk Koordinasi Teknis Pembangunan

Untuk **mencapai target pembangunan nasional** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan **koordinasi teknis pembangunan** antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.

Pasal 259 ayat 1

Kortekrenbang Antara K/L dan Provinsi Dikoordinasikan Oleh Kemendagri dan Bappenas

Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 259 ayat 2

Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dikoordinasikan Oleh Gubernur

Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 259 ayat 3

Jenis-Jenis Kortek

Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap **perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah**.

Pasal 259 ayat 4

Undang Undang
Nomor 23 Tahun
2014 Tentang
Pemerintahan
Daerah

Peraturan
Menteri Sosial
Nomor 09 Tahun
2018 Tentang
Standar Teknis
Pelayanan Dasar
pada Standar
Pelayanan
Minimal Bidang
Sosial di Daerah
Provinsi dan di
Daerah
Kabupaten/kota

Peraturan
Pemerintah
Nomor 02 Tahun
2018 Tentang
Standar
Pelayanan
Minimal

Permendagri
Nomor 59 Tahun
2021 tentang
Penerapan
Standar
Pelayanan
Minimal

12 Sub Kegiatan Kabupaten / Kota

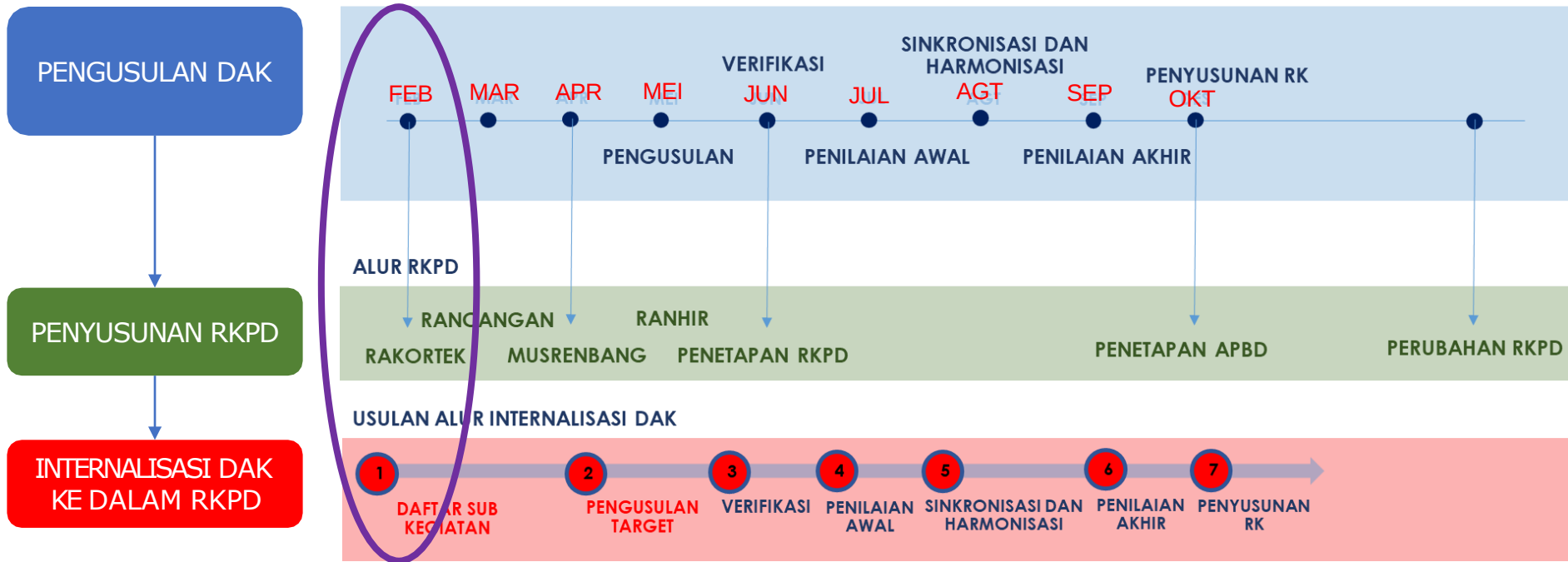
Urutan	Subkegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaihan dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaihan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

- Terpenuhi
- Kebutuhan
- Dasar
- Standar
- Pelayanan
- Minimal
- (SPM)
- Bidang
- Sosial

/ Persentase

100 /
Prozent





1. Pusat menyiapkan longlist Sub Kegiatan yang berpeluang menjadi DAK sebelum Rakortek, melalui menu Krisna DAK
2. Daftar Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan daerah bersumber dari SIPD Kemendagri dihubungkan melalui API ke Krisna DAK Bappenas
3. Daerah memasukkan longlist tersebut pada saat Ranwal RKPD melalui mekanisme Rakortek
4. Daerah menetapkan longlist menjadi RKPD kemudian menjadi acuan penyusunan APBD
5. DAK ditetapkan, menjadi shortlist Sub Kegiatan
6. Daerah melaksanakan sesuai daftar shortlist Sub Kegiatan tanpa harus melakukan perubahan RKPD
7. Perubahan RKPD dilakukan hanya untuk menghapus daftar Sub Kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan
8. DAK dapat dimulai sejak awal tahun